



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAIDUN;**
Tempat lahir : Tente-Bima;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lanta, Desa Rasabo, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Dpu, tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Dpu, tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaidun bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya melanggar pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jaidun selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya Terdakwa tidak melakukan penelantaran, bahkan telah menanggung semua biaya untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonanan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JAIDUN** pada bulan Juli 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Maret 2016 bertempat di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa telah menikah dengan korban Jubaidah pada tanggal 14 Oktober 1989 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu A. Zabet (Laki-laki, 26 tahun), Lila Fadliah (Perempuan, 21 tahun) dan Shinta Kartika Putri (Perempuan, 14 tahun), dan tinggal bersama di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Kemudian pada saat anak terdakwa bernama A. Zabet menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Nur, terdakwa Jaidun tidak menyetujui hubungan antara anak terdakwa A. Zabet dengan Sdri. Nur dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada korban Jubaidah namun korban Jubaidah tidak menanggapi dan tetap mendukung hubungan antara A. Zabet dan Sdri. Nur, kemudian karena merasa kecewa terdakwa keluar rumah dan meninggalkan korban Jubaidah dan anak-anaknya kemudian kawin dengan seorang perempuan bernama Rusmi dan tinggal di Dusun Lanta Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu bahkan terdakwa dengan Rusmi telah dikaruniai seorang anak. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Juli 2012 sampai dengan saat ini, terdakwa telah melakukan penelantaran dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Jubaidah dan tidak pernah menjenguk korban Jubaidah dan anak-anaknya di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **JUBAIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JAIDUN** telah menelantarkan korban sejak bulan Juli 2012 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sejak bulan Juli, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban.
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan korban Jubaidah pada tanggal 14 Oktober 1989 dan dikaruniai 4 orang anak namun 1 telah meninggal dunia dan 3 lainnya masih hidup yaitu A. Zabet (Laki-laki, 26 tahun), Lila Fadliah (Perempuan, 21 tahun) dan Shinta Kartika Putri (Perempuan, 14 tahun).
- Bahwa terdakwa dan korban bersama anak-anak tinggal bersama di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebelumnya tinggal di Dusun Mbawi namun kemudian rumah di Mbawi di jual dan pindah ke Hu'u.
- Bahwa sejak tahun 2012, Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan korban Jubaidah dan anak-anaknya.
- Bahwa setelah keluar rumah tersebut, terdakwa telah kawin dengan seorang perempuan bernama Rusmi dan tinggal di Dusun Lanta Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu bahkan terdakwa dengan Rusmi telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Juli 2012 sampai dengan saat ini, terdakwa telah melakukan penelantaran dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada korban Jubaidah dan tidak pernah menjenguk korban Jubaidah dan anak-anaknya di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, namun Terdakwa keberatan terhadap tahun meninggalkan rumah, yaitu pada tahun 2014 bukan tahun 2012;

2 **NURAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Jaidun telah meninggalkan rumah istrinya sejak tahun 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sudah kawin lagi dengan orang dari Desa Daha dan sekarang terdakwa tinggal dengan istri barunya dan tidak pernah datang lagi ke rumah istrinya yang lama yaitu ibu Jubaidah.
- Bahwa penyebab terdakwa keluar rumah ibu Jubaidah saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah terdakwa keluar rumah, Ibu Jubaidah pernah cerita bahwa dia tidak pernah diberi nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang menjenguk ibu Jubaidah dan anak-anaknya.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Ibu Jubaidah berhadap-hadapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, namun Terdakwa keberatan terhadap tahun meninggalkan rumah, yaitu pada tahun 2014 bukan tahun 2012;

3 **H. SAID M. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Jaidun telah menikah siri dengan perempuan bernama Rusmi sekitar bulan Agustus 2012.
- Bahwa sejak tahun 2009, saksi sama sekali tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah ibu Jubaidah.
- Bahwa terkait dengan nafkah anak istrinya, saksi melihat ibu Jubaidah pergi mencari nafkah sendiri dengan memungut sampah laut (kacaha).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, namun Terdakwa keberatan terhadap tahun meninggalkan rumah, yaitu pada tahun 2014 bukan tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) sebagai berikut:

1. **TAUFIK AWED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JAIDUN** telah keluar dari rumah Jubaidah sejak Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa Jaidun keluar rumah karena pergi cari kerja.
- Bahwa sejak keluar rumah terdakwa belum pernah ke rumah Jubaidah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai sopir bus, kalau pulangnyanya ke rumah istrinya yang baru karena terdakwa telah menikah lagi.
- Bahwa masalah memberi nafkah kepada istrinya yaitu Jubaidah saksi tidak tahu menahu.
- Bahwa, Terdakwa tetap bertemu dengan anak-anaknya dan memberikan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **ZABED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JAIDUN** adalah bapak kandung saksi.
 - Bahwa terdakwa telah menelantarkan ibu saksi;
 - Bahwa saksi adalah anak pertama dari Jaidun dan Jubaidah
 - Bahwa sejak Tahun 2012, terdakwa dan ibu saksi Jubaidah sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang karena bapak sudah pindah ke rumah orang lain.
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan ibu.
 - Bahwa hingga sekarang terdakwa dengan ibu saksi belum bercerai.
 - Bahwa ibu saksi seringkali mengeluh tidak pernah dikasih uang oleh terdakwa.
 - Bahwa untuk biaya sekolah saksi dan adik-adik selalu diberikan oleh terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa juga sering bertemu dengan saksi maupun adik-adik di luar rumah dan memberikan uang untuk keperluan yang lain.
 - Bahwa, hubungan antara Terdakwa dengan saksi dan adik-adik saksi sangat dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 MUHAMMAD SALEH, S.Ag.;

- Bahwa sejak Tahun 2007 hingga sekarang, ahli adalah Kepala KUA Kec. Hu'u.
- Bahwa ahli kenal dengan Jaidun tinggal satu desa dengan ahli di Desa Rasabou Kec. Hu'u sedang Jubaidah ahli kenal karena Jubaidah tinggal di Desa Jala dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa suami yang melalaikan kewajiban sebagai seorang suami (melakukan penelantaran terhadap istri) adalah suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa Jaidun termasuk melakukan penelantaran terhadap istrinya karena dalam jangka waktu satu tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa sepengetahuan ahli, terdakwa Jaidun dan Sdri. Jubaidah menikah secara sah dan memiliki buku nikah dan hingga saat ini belum bercerai.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak di rumah bersama Jubaidah sejak tahun 2014.
- Bahwa Jubaidah banyak hutang tanpa sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa sejak terdakwa tidak di rumah, terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Jubaidah, karena pada tahun 2012 pada saat jual rumah seharga Rp. 40 jt kemudian membeli rumah di Desa Jala seharga Rp. 30 jt dan masih ada sisa Rp. 10 jt pada Jubaidah.
- Bahwa alasan terdakwa keluar rumah karena terdakwa dan Jubaidah tidak pernah komunikasi, perkataan Jubaidah tidak menyenangkan dan bau badannya tidak enak.
- Bahwa sejak keluar rumah, terdakwa sudah kawin lagi dengan Rusmi dan punya 1 (satu) anak.
- Bahwa sekarang terdakwa tinggal bersama Rusmi di Dusun Lanta Desa Rasabou Kec. Hu'u Kab. Dompu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Jubaidah untuk kawin lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang terdakwa memberi nafkah kepada istri kedua.
- Bahwa, Terdakwa sesekali bertemu dengan anak-anak namun di luar rumah.
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang kepada anak-anak Terdakwa untuk sekolah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan Jubaidah telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1989 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu A. Zabet (Laki-laki, 26 tahun), Lila Fadliah (Perempuan, 21 tahun) dan Shinta Kartika Putri (Perempuan, 14 tahun), semuanya tinggal bersama di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa, pada bulan tahun 2012, Terdakwa keluar dari rumah meninggalkan istrinya yaitu saksi JUBAIDAH karena merasa kecewa dengan istrinya;
- Bahwa, sejak saat mninggalkan rumah Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah dan kawin dengan seorang perempuan bernama Rusmi dan tinggal di Dusun Lanta Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu bahkan terdakwa dengan Rusmi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah pada tahun 2012 sampai dengan saat ini, terdakwa tidak pernah menjenguk maupun memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Jubaidah. Namun Terdakwa tetap memberikan uang untuk sekolah dan keperluan lain anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selain Terdakwa **JAIDUN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini mengacu pada ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “membuat terlantar” yaitu “membuat tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangganya” dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi;

- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan menjadi kewajiban suami dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 dimana Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan, dari keterangan saksi JUBAIDAH, saksi NURAINI, saksi H. SAID M. SALEH serta saksi ZABED yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan keterangan ahli, dan bukti surat Duplikat Kutipan Akta Nikah bahwa benar Terdakwa dan Jubaidah telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1989 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu A. Zabet (Laki-laki, 26 tahun), Lila Fadiah (Perempuan, 21 tahun) dan Shinta Kartika Putri (Perempuan, 14 tahun), dan tinggal bersama di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, kemudian karena merasa kecewa dengan istrinya yaitu Jubaidah, pada tahun 2012 Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan saksi Jubaidah dan anak-anaknya kemudian kawin dengan seorang perempuan bernama Rusmi dan tinggal di Dusun Lanta Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu bahkan terdakwa dengan Rusmi telah dikaruniai seorang anak. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada Tahun 2012 sampai dengan saat ini, terdakwa tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Jubaidah di Dusun Nanga Na'e Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi ade charge dan keterangan Terdakwa, serta sekaligus menanggapi pledoi yang diajukan Terdakwa, yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menafkahi lahir dan bathin istrinya, namun Terdakwa tetap membiayai anak-anaknya dan kadang-kadang bertemu dengan anak-anaknya tersebut meskipun di luar rumah. Bahwa Terdakwa keluar karena sudah tidak nyaman dan telah membayar hutang-hutang saksi Jubaidah, serta terhadap perbedaan tahun keluarnya Terdakwa dari rumah yang menurut para saksi adalah di tahun 2012, sedangkan menurut Terdakwa dan saksi TAUFIK AWED adalah tahun 2014, tidaklah menjadi persoalan, yang menjadi unsur penting adalah perbuatan Terdakwa yang tidak pernah pulang dan memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya hingga sekarang, meskipun benar bahwa Terdakwa tetap membiayai sekolah dan keperluan anak-anaknya. Bahwa terhadap hal-hal tersebut tidaklah menyebabkan Terdakwa boleh melepaskan tanggung jawabnya begitu saja kepada istrinya yakni saksi Jubaidah tersebut, dimana, waktu perhatian kasih sayang serta materi dibutuhkan secara terus-menerus dan berkesinambungan karena Terdakwa dan saksi Jubaidah masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, sehingga tidak putus kewajiban suami istri tersebut hingga adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sebagai sebagai seorang suami, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera bagi Terdakwa juga tidak kalah pentingnya untuk mengembalikan keharmonisan suatu keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut, juga dengan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana itu sendiri, sehingga pidana penjara merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir untuk dijatuhkan selama masih ada upaya pemidanaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan fakta bahwa Terdakwa dan saksi korban JUBAIDAH masih terikat dalam hubungan perkawinan yang syah dan ada anak-anak yang harus ditanggung oleh Terdakwa, apabila Terdakwa harus menjalani pidana penjara, justru akan menambah beban untuk keluarga tersebut terutama untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa diberi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya langsung dan bermanfaat bagi keluarganya terutama bagi saksi korban JUBAIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a junto pasal 14 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c Ayat (2), apabila dijatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan, Hakim dapat menetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan syarat khusus bagi Terdakwa untuk dipenuhi yang akan lebih bermanfaat bagi saksi korban JUBAIDAH dan keluarganya juga bagi Terdakwa sendiri dalam memperbaiki kesalahannya, yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin bagi saksi korban JUBAIDAH selama Terdakwa dan saksi korban JUBAIDAH masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dimana dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam setiap tingkat pemeriksaanya, sehingga tuntutan tersebut tidaklah relevan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berat ringan atau lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa dan saksi korban masih terikat hubungan suami istri (perkawinan)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 14 huruf a junto Pasal 14 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa **JAIDUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;
- 4 Menetapkan syarat khusus berupa kewajiban bagi Terdakwa untuk memberi nafkah lahir bathin kepada saksi **JUBAIDAH** selama masih terikat dalam perkawinan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami, **DJUYAMTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LALU MUH. NUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **KETUT ARI SANTINI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

TTD

LALU MUH. NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)